



PUTUSAN

Nomor 92 / PID / 2019 /PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. Elisabeth Duallo;
Tempat lahir : Rantepao;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 07 Juli 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Ria Deplat Kanan RT.006/ 002
KelurahanTanjung Ria Kecamatan Jayapura
Utara Jayapura Propinsi Papua;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS (staf bidang kelautan pesisir dan pula pulau
kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan
Propinsi Papua;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
4. Pengalihan Penahanan dari rumah tahanan negara ke tahanan kota sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
5. Pengadilan Tinggi Jayapura tidak melakukan penahanan;

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Yulianto, S.H.M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang Berkantor Di Kantor Lembaga BantuanHukum Papua Justice & Peace Jalan Jeruk Nipis Depan RS-Bhayangkara Furia Kotaraja Kota Jayapura – Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2017;

Halaman 1 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 92/PID /2019/PT JAP tentang penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 20 September 2019 Nomor 56/Pid.B /2017/PN.Jap dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 92 /PID/2019/PT JAP tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 92/PAN/PID /2019/PT JAP yang menunjuk Usmany Pieterz, SH. sebagai Panitera Pengganti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan pengadilan tingkat pertama oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ir. Elisabeth Duallo bertindak baik secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama dengan dan saksi Ir. Sihar Simatupang pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti lagi di dalam kurun waktu antara bulan Mei 2008 s.d bulan Juli ditahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti didalam tahun 2008 bertempat di kantor Dinas Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Papua Jalan Sulawesi No.6-8 Dok VII Jayapura Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Dwikarya Reksa Abadi melalui surat Nomor : 26 / GM – DRA / V / 2008, tanggal 10 Mei 2008 mengajukan surat Permohonan SIUP, SIPI, SIKPI dan Pemeriksaan fisik Kapal kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua;

Halaman 2 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen No.26 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.32 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI disebutkan persyaratan yang wajib dilampirkan dalam mengajukan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang ditujukan kepada Ditjen PerikananTangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :
 1. Rencana usaha;
 2. Foto kopi Akte pendirian Perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang hukum/badan hukum koperasi;
 3. Foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
 4. Pasfoto berwarna pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4x6 cm;
 5. Surat keterangandomisiliusaha;
 6. Specimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
- Bahwa saat verifikasi terhadap dokumen-dokumen lampiran surat Permohonan SIUP, SIPI, SIKPI dan Pemeriksaan fisik Kapal PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 26 / GM – DRA / V / 2008, tanggal 10 Mei 2008 saks ilr. Sihar P. M Simatupang, M.Si selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap ada membuat catatan pada 1 (satu) lembar kertas HVS terkait kekurangan persyaratan, antara lain :
 - Nama penanggung jawab;
 - Nomor KTP;
 - Alamat; Nomor permohonan;
 - Pas Foto 3x4 = 4 lembar.

Catatan :

Jumlah kapal 61 apa kedepan ada kemungkinan tambah lagi.

Kemudian terhadap kekurangan persyaratan tersebut saksi Ir. Sihar P. M Simatupang, M.Si membuat disposisi kepada Terdakwa selaku Kasi Perijinan untuk memverifikasi ulang permohonan SIUP beserta catatan kekurangan dalam persyaratan tersebut;

Halaman 3 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh disposisi tersebut, Terdakwa kemudian melakukan verifikasi dokumen lampiran permohonan SIUP PT Dwi karya Rekza Abadi. Saat melakukan verifikasi dokumen Terdakwa memperoleh dokumen foto kopi KTP atas nama Ir. Maliftha yang diajukan sebagai penanggung jawab perusahaan pada hal Terdakwa mengetahui nama pengurus/penanggung jawab perusahaan berdasarkan akte pendirian PT. Dwikarya Rekza Abadi Nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 adalah Direktur Tauran Ateng, namun Terdakwa memasukkan nama Ir. Maliftha sebagai nama penanggung jawab PT Dwikarya Rekza Abadi didalam SIUP yang diajukan oleh PT Dwikarya Rekza Abadi dan meluluskan verifikasi atas dokumen tersebut;
- Bahwa setelah melakukan verifikasi dokumen, Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap draf SIUP yang dibuat dan dicetak oleh staf perizinan. Saat dilakukan pemeriksaan draf SIUP, Terdakwa melihat dalam draf SIUP adanya kolom Nomor akte perusahaan dan kolom tanda tangan penanggung jawab perusahaan kosong namun Terdakwa tidak melakukan koreksi melainkan langsung membubuhkan paraf dan kemudian draf SIUP beserta berkas permohonan diserahkan kepada saksi Ir. Sihar Simatupang untuk dilakukan verifikasi kembali. saksi Ir. Sihar Simatupang juga langsung memberikan paraf pengamanan terhadap SIUP tersebut tanpa melakukan koreksi atas adanya kolom Nomor akte perusahaan dan kolom tanda tangan penanggung jawab perusahaan kosong. Setelah Draft SIUP tersebut dilakukan verifikasi dan diparaf oleh Terdakwa dan saksi Ir. Sihar Simatupang, draf SIUP tersebut diserahkan kepada kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua di Jayapura Ir. Astiler Maharadja untuk disetujui. Setelah Draft SIUP tersebut disetujui oleh Ir. Astiler Maharadja, Terdakwa memerintahkan staf perijinan untuk mencetak SIUP tersebut: 1 (satu) lembar format SIUP diparaf dan 2 (dua) lembar tidak ada paraf dan diserahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua di Jayapura Ir. Astiler Maharadja. Selanjutnya setelah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua di Jayapura Ir. Astiler Maharadja, 1 (satu) lembar sebagai arsip yang telah diparaf oleh Terdakwa dan saksi Ir. Sihar Simatupang dan 2 (dua) lembar SIUP diserahkan kepada PT DwiKarya Rekza Abadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perijinan di bidang perikanan Sdr. Saur P. Panjaitan yang menjadi penanggung jawab perusahaan

Halaman 4 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) adalah penanggung jawab yang ditunjuk oleh perusahaan yang tercantum dalam Akte Perusahaan dengan demikian sesuai dengan tupoksi Terdakwa selaku kasi perijinan yang harus melakukan verifikasi terhadap setiap dokumen yang dipersyaratkan dalam lampiran permohonan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) PT Dwikarya Reksa Abadi, dimana seharusnya Terdakwa memasukkan nama Direktur Tauran Ateng selaku penanggung jawab PT Dwikarya Reksa Abadi atau setidaknya tidaknya menverifikasi kebenaran nama Ir. Maliftha selaku pengurus/penanggung jawab perusahaan sesuai dalam akte PT Dwikarya Reksa Abadi yang berlaku;

- Bahwa PT. Dwikarya Reksa Abadi berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 76 tahun 2000 merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perikanan. Kepemilikan saham / modal PT Dwikarya Reksa Abadi berasal dari dalam negeri (PMDN) dengan susunan pengurus :

- Direktur Tauran Ateng
- Komisaris Tuan Lo Sun Tjhoi.

Kemudian pada tahun 2006 status PT Dwikarya Reksa Abadi berubah menjadi perusahaan penanaman modal asing (PMA) berdasarkan Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 173 / V / PMA /2006, tanggal 15 September 2006 peri hal surat persetujuan perubahan status perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi dari perusahaan non penanaman dalam negeri/penanaman modal asing (non PMDN/PMA) menjadi perusahaan penanaman modal asing (PMA);

- Bahwa berdasarkan ijin prinsip penanaman modal asing (PMA) tersebut, PT Dwikarya Reksa Abadi kemudian merubah struktur pengurusnya dengan akta Notaris Mita Damayanti, SH, M.Kn nomor : 22 tanggal 18 September 2006 dengan susunan sebagai berikut :

- Direkturutama Tuan Zhuo Long jie
- Direktur Ir. Maflitha
- Komisaris Utama Tuan Tiong See Chui
- Komisaris Sutarno Sugondo.

- Bahwa Terdakwa mengetahui penerbitan SIUP terhadap perusahaan yang didalamnya memuat Penanaman Modal Asing (PMA), kewenangan penerbitan SIUPnya berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat dan bukan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua namunTerdakwa tetap memproses permohonan

Halaman 5 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SIUP PT Dwikarya Rekza Abadi dan meluluskan verifikasi dokumen dengan cara memasukkan nama Ir. Maliftha sebaga ipenanggung jawab PT Dwikarya Rekza yang tidak sesuai dengan akte pendirian PT. Dwikarya Rekza Abadi Nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 Abadi sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua menerbitkan SIUP atas nama PT. Dwikarya Rekza Abadi Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh Ir. Astiler Maharadja selaku Kepala Dinas DKP Prov. Papua;

- Bahwa setelah diterbitkannya SIUP atas nama PT. Dwikarya Rekza Abadi Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua kemudian SIUP tersebut kemudian dipergunakan oleh PT. Dwikarya Rekza Abadi sebagai dasar dalam penerbitan Surat Ijin Penangkap Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) bagi kapal-kapal kayu milik PT. Dwikarya Rekza Abadi antara lain pada bulan Juli tahun 2008 telah diterbitkan 2 (SIKPI) dan 26 (dua puluh enam) SIPI dan pada bulan Desember tahun 2008 telah diterbitkan 21 (dua puluh satu) SIPI dan 13 (tiga belas) SIKPI. Pengurusan SIUP atas nama PT. Dwikarya Rekza Abadi Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 ini dilakukan oleh PT. Dwikarya Rekza Abadi dengan tujuan mengoperasikan kapal-kapal milik PT. Dwi Karya Rekza Abadi yang berukuran antara 10 GT s.d 30 GT;
- Bahwa menurut keterangan ahli Saur P.J. Panjaitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 05 / MEN / 2008 mengatur sebagai berikut : Pasal 19 ayat (1) Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal luntuk menerbitkan dan / atau memperpanjang :
 - b. SIUP, SIPI dan atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan tenaga kerja asing; dan
 - c. SIUP, SIPI dan/atau SIKPI dibidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal

Kemudian didalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan Gubernur diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran diatas 10 -30 GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili diwilayah administrasinya dan beroperasi diwilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing. Oleh karena itu, menurut

Halaman 6 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli Saur P.J. Panjaitan maka SIUP – OI Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 milik PT. Dwikarya Rekza Abadi yang di terbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua pada tahun 2008 tidak semestinya diterbitkan karena wewenang penerbitan SIUP dengan status perusahaan PMA adalah di pusat yaitu Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. sehingga SIUP provinsi tersebut dinyatakan tidak ada dan pengoperasian kapal ukuran 10 - 30 GT oleh PT. Dwikarya Rekza Abadi selama tahun 2008 dianggap tidak memiliki SIUP;

- Bahwa dengan diterbitkannya SIUP PT Dwikarya Rekza Abadi dengan status perusahaan PMA oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua PT Dwikarya telah menghilangkan kewajiban PT Dwikarya Rekza Abadi berupa tidak membayar PNBPN (Pungutan Negara Bukan Pajak) yaitu PHP dan PPP dan menyebabkan PT Dwikarya Rekza Abadi dapat melakukan kegiatan penangkapan dibawah / kurang dari 12 (duabelas) mil dan membeli BBM bersubsidi sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi negara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Ir. Elisabeth Duallo bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Ir.Sihar Simatupang pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti lagi di dalam kurun waktu antara bulan Mei 2008 s.d bulan Juli ditahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti lagi didalam tahun 2008 bertempat di kantor Dinas Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Papua Jalan Sulawesi No.6-8 Dok VII Jayapura Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Dwikarya Reksha Abadi melalui surat Nomor : 26 / GM – DRA / V / 2008, tanggal 10 Mei 2008 mengajukan surat Permohonan SIUP, SIPI, SIKPI dan Pemeriksaan fisik Kapal kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen No.26 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.32 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI disebutkan persyaratan yang wajib dilampirkan dalam mengajukan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang ditujukan kepada Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :
 - 1) Rencana usaha;
 - 2) Fotokopiakte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang hukum/badan hukum koperasi;
 - 3) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
 - 4) Pas foto berwarna pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4x6 cm;
 - 5) Surat keterangan domisili usaha;
 - 6) Specimen tandatangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
 - Bahwa saat verifikasi terhadap dokumen-dokumen lampiran surat Permohonan SIUP, SIPI, SIKPI dan Pemeriksaan fisik Kapal PT. Dwikarya Reksha Abadi Nomor : 26 / GM – DRA / V / 2008, tanggal 10 Mei 2008 saksi R. Sihar P. M. Simatupang, M.Si selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap ada membuat catatan pada 1 (satu) lembar kertas HVS terkait kekurangan persyaratan, antara lain :
 - Nama penanggung jawab;
 - Nomor KTP;
 - Alamat; Nomor permohonan;
 - Pas Foto 3x4 = 4 lembar.
- Catatan :
- Jumlah kapal 61 apa kedepan ada kemungkinan tambah lagi.

Halaman 8 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap kekurangan persyaratan tersebut saksi Ir. Sihar P. M Simatupang, M.Si membuat disposisi kepada Terdakwa selaku Kasi Perijinan untuk memverifikasi ulang permohonan SIUP beserta catatan kekurangan dalam persyaratan tersebut;

- Bahwa setelah memperoleh disposisi tersebut, Terdakwa kemudian melakukan verifikasi dokumen lampiran permohonan SIUP PT Dwikarya Rekza Abadi. Saat melakukan verifikasi dokumen Terdakwa memperoleh dokumen Foto kopi KTP atas nama Ir. Maliftha yang diajukan sebagai penanggung jawab perusahaan padahal Terdakwa mengetahui nama pengurus/penanggung jawab perusahaan berdasarkan akte pendirian PT. Dwikarya Rekza Abadi Nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 adalah Direktur Tauran Ateng, namun Terdakwa memasukkan nama Ir. Maliftha sebagaimana penanggung jawab PT Dwikarya Rekza Abadi didalam SIUP yang diajukan oleh PT Dwikarya Rekza Abadi dan meluluskan verifikasi atas dokumen tersebut;
- Bahwa setelah melakukan verifikasi dokumen, Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap draf SIUP yang dibuat dan dicetak oleh staf perizinan. Saat dilakukan pemeriksaan draf SIUP, Terdakwa melihat dalam draf SIUP adanya kolom Nomor akte perusahaan dan kolom tanda tangan penanggung jawab perusahaan kosong namun Terdakwa tidak melakukan koreksi melainkan langsung membubuhkan paraf dan kemudian draf SIUP beserta berkas permohonan diserahkan kepada saksi Ir. Sihar Simatupang untuk dilakukan verifikasi kembali. saksi Ir. Sihar Simatupang juga langsung memberikan paraf pengamanan terhadap SIUP tersebut tanpa melakukan koreksi atas adanya kolom Nomor akte perusahaan dan kolom tanda tangan penanggung jawab perusahaan kosong. Setelah Draft SIUP tersebut dilakukan verifikasi dan diparaf oleh Terdakwa dan saksi Ir. Sihar Simatupang, draf SIUP tersebut diserahkan kepada kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua di Jayapura Ir. Astiler Maharadja untuk disetujui. Setelah Draft SIUP tersebut disetujui oleh Ir. Astiler Maharadja, Terdakwa memerintahkan staf perijinan untuk mencetak SIUP tersebut: 1 (satu) lembar format SIUP diparaf dan 2 (dua) lembar tidak ada paraf dan diserahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua di Jayapura Ir. Astiler Maharadja. Selanjutnya setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua di Jayapura Ir. Astiler Maharadja, 1 (satu) lembar sebagai

Halaman 9 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arsip yang telah diparaf oleh Terdakwa dan saksi Ir. Sihar Simatupang dan 2 (dua) lembar SIUP diserahkan kepada PT DwiKarya Rekza Abadi;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perijinan di bidang perikanan Sdr. Saur P. Panjaitan yang menjadi penanggung jawab perusahaan pemegang Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP) adalah penanggung jawab yang ditunjuk oleh perusahaan yang tercantum dalam Akte Perusahaan dengan demikian sesuai dengan tupoksi Terdakwa selaku kasi perijinan yang harus melakukan verifikasi terhadap setiap dokumen yang dipersyaratkan dalam lampiran permohonan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) PT Dwikarya Rekza Abadi, dimana seharusnya Terdakwa memasukkan nama Direktur Tauran Ateng selaku penanggung jawab PT Dwikarya Rekza Abadi atau setidaknya tidaknya menverifikasi kebenaran nama Ir. Maliftha selaku pengurus/penanggung jawab perusahaan sesuai dalam akte PT Dwikarya Rekza Abadi yang berlaku;
- Bahwa PT. Dwikarya Rekza Abadi berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 76 tahun 2000 merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perikanan. Kepemilikan saham / modal PT Dwikarya Rekza Abadi berasal dari dalam negeri (PMDN) dengan susunan pengurus :

- Direktur Tauran Ateng
- Komisaris Tuan Lo Sun Tjhoi.

Kemudian pada tahun 2006 status PT Dwikarya Rekza Abadi berubah menjadi perusahaan penanaman modal asing (PMA) berdasarkan Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 173 / V / PMA /2006, tanggal 15 September 2006 perihal surat persetujuan perubahan status perusahaan PT Dwikarya Rekza Abadi dari perusahaan non penanaman dalam negeri / penanaman modal asing (non PMDN/PMA) menjadi perusahaan penanaman modal asing (PMA);

- Bahwa berdasarkan ijin prinsip penanaman modal asing (PMA) tersebut, PT Dwikarya Rekza Abadi kemudian merubah struktur pengurusnya dengan akta Notaris Mita Damayanti, SH, M.Kn nomor : 22 tanggal 18 September 2006 dengan susunan sebagai berikut :
- Direktur utama Tuan Zhuo Long jie
- Direktur Ir. Maflitha
- Komisaris Utama Tuan Tiong See Chui
- Komisaris Sutarno Sugondo.

Halaman 10 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui penerbitan SIUP terhadap perusahaan yang didalamnya memuat Penanaman Modal Asing (PMA), kewenangan penerbitan SIUPnya berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat dan bukan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua namun Terdakwa tetap memproses permohonan penerbitan SIUP PT Dwikarya Reksa Abadi dan meluluskan verifikasi dokumen dengan cara memasukkan nama Ir. Maliftha sebagai penanggung jawab PT Dwikarya Reksa yang tidak sesuai dengan akte pendirian PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 Abadi sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua menerbitkan SIUP atas nama PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Astiler Maharadja selaku Kepala Dinas DKP Prov. Papua;
- Bahwa setelah diterbitkannya SIUP atas nama PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua kemudian SIUP tersebut kemudian dipergunakan oleh PT. Dwikarya Reksa Abadi sebagai dasar dalam penerbitan Surat Ijin Penangkap Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) bagi kapal-kapal kayu milik PT. Dwikarya Reksa Abadi antara lain pada bulan Juli tahun 2008 telah diterbitkan 2 (SIKPI) dan 26 (duapuluhenam) SIPI dan pada bulanDesembertahun 2008 telah diterbitkan 21 (dua puluh satu) SIPI dan 13 (tiga belas) SIKPI. Pengurusan SIUP atas nama PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 ini dilakukan oleh PT. Dwikarya Reksa Abadi dengan tujuan mengoperasikan kapal-kapal milik PT. Dwi Karya Reksa Abadi yang berukuran antara 10 GT s.d 30 GT;
- Bahwa menurut keterangan ahli Saur P.J. Panjaitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 05 / MEN / 2008 mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 19 ayat (1) Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan dan / atau memperpanjang :
 - b. SIUP, SIPI dan atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan tenaga kerja asing; dan
 - c. SIUP, SIPI dan/atau SIKPI dibidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal;

Halaman 11 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian didalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan Gubernur diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran diatas 10 -30 GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili diwilayah administrasinya dan beroperasi diwilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing. Oleh karena itu, menurut ahli Saur P.J. Panjaitan maka SIUP – OI Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 milik PT. Dwikarya Rekza Abadi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua pada tahun 2008 tidak semestinya diterbitkan karena wewenang penerbitan SIUP dengan status perusahaan PMA adalah di pusat yaitu Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. sehingga SIUP provinsi tersebut dinyatakan tidak ada dan pengoperasian kapal ukuran 10 - 30 GT oleh PT. Dwikarya Rekza Abadi selama tahun 2008 dianggap tidak memiliki SIUP;

- Bahwa dengan diterbitkannya SIUP PT Dwikarya Rekza Abadi dengan status perusahaan PMA oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua PT Dwikarya telah menghilangkan kewajiban PT Dwikarya Rekza Abadi berupa tidak membayar PNBPN (Pungutan Negara Bukan Pajak) yaitu PHP dan PPP dan menyebabkan PT Dwikarya Rekza Abadi dapat melakukan kegiatan penangkapan dibawah / kurang dari 12 (dua belas) mil dan membeli BBM bersubsidi sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi negara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ir. Elisabeth Duallo bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Ir. Sihar Simatupang pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti lagi di dalam kurun waktu antara bulan Mei 2008 s.d bulan Juli ditahun 2008 atau setidaknya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti lagi didalam tahun 2008 bertempat di kantor Dinas Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Papua Jalan Sulawesi No.6-8 Dok VII Jayapura Papua atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk

Halaman 12 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Dwikarya Reksha Abadi melalui surat Nomor : 26 / GM – DRA / V / 2008, tanggal 10 Mei 2008 mengajukan surat Permohonan SIUP, SIPI, SIKPI dan Pemeriksaan fisik Kapal kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua;
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen No.26 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.32 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI disebutkan persyaratan yang wajib dilampirkan dalam mengajukan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang ditujukan kepada Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :
 - 1) Rencana usaha;
 - 2) Fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang hukum/badan hukum koperasi;
 - 3) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
 - 4) Pas foto berwarna pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4x6 cm;
 - 5) Surat keterangan domisili usaha;
 - 6) Specimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
- Bahwa saat verifikasi terhadap dokumen-dokumen lampiran surat Permohonan SIUP, SIPI, SIKPI dan Pemeriksaan fisik Kapal PT. Dwikarya Reksha Abadi Nomor : 26 / GM – DRA / V / 2008, tanggal 10 Mei 2008 saksi Ir. Sihar P. M Simatupang, M.Si selaku Kepala Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Tangkap ada membuat catatan pada 1 (satu) lembar kertas HVS terkait kekurangan persyaratan, antara lain :

- Nama penanggung jawab;
- Nomor KTP;
- Alamat; Nomor permohonan;
- Pas Foto 3x4 = 4 lembar.

Catatan :

Jumlah kapal 61 apa kedepan ada kemungkinan tambah lagi.

Kemudian terhadap kekurangan persyaratan tersebut saksi Ir. Sihar P. M Simatupang, M.Si membuat disposisi kepada Terdakwa selaku Kasi Perijinan untuk memverifikasi ulang permohonan SIUP beserta catatan kekurangan dalam persyaratan tersebut;

- Bahwa setelah memperoleh disposisi tersebut, Terdakwa kemudian melakukan verifikasi dokumen lampiran permohonan SIUP PT Dwikarya Rekza Abadi. Saat melakukan verifikasi dokumen Terdakwa memperoleh dokumen fotokopi KTP atas nama Ir. Maliftha yang diajukan sebagai penanggung jawab perusahaan pada hal Terdakwa mengetahui nama pengurus/penanggung jawab perusahaan berdasarkan akte pendirian PT. Dwikarya Rekza Abadi Nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 adalah Direktur Tauran Ateng, namun Terdakwa memasukkan nama Ir. Maliftha sebagaimana penanggung jawab PT Dwikarya Rekza Abadi didalam SIUP yang diajukan oleh PT Dwikarya Rekza Abadi dan meluluskan verifikasi atas dokumen tersebut;
- Bahwa setelah melakukan verifikasi dokumen, Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap draf SIUP yang dibuat dan dicetakoleh staf perizinan. Saat dilakukan pemeriksaan draf SIUP, Terdakwa melihat dalam draf SIUP adanya kolom nomor akte perusahaan dan kolom tanda tangan penanggung jawab perusahaan kosong namun Terdakwa tidak melakukan koreksi melainkan langsung membubuhkan paraf dan kemudian draf SIUP beserta berkas permohonan diserahkan kepada saksi Ir. Sihar Simatupang untuk dilakukan verifikasi kembali. Saksi Ir. Sihar Simatupang juga langsung memberikan paraf pengamanan terhadap SIUP tersebut tanpa melakukan koreksi atas adanya kolom Nomor akte perusahaan dan kolom tanda tangan penanggung jawab perusahaan kosong. Setelah draf SIUP tersebut dilakukan verifikasi dan diparaf oleh Terdakwa dan saksi Ir. Sihar Simatupang, draf SIUP tersebut diserahkan kepada kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi

Halaman 14 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Papua di Jayapura Ir. Astiler Maharadja untuk disetujui. Setelah draf SIUP tersebut disetujui oleh Ir. Astiler Maharadja, Terdakwa memerintahkan staf perijinan untuk mencetak SIUP tersebut : 1 (satu) lembar format SIUP diparaf dan 2 (dua) lembar tidak ada paraf dan diserahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua di Jayapura Ir. Astiler Maharadja. Selanjutnya setelah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua di Jayapura Ir. Astiler Maharadja, 1 (satu) lembar sebagai arsip yang telah diparaf oleh Terdakwa dan saksi Ir. Sihar Simatupang dan 2 (dua) lembar SIUP diserahkan kepada PT DwiKarya Rekza Abadi;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perijinan di bidang perikanan Sdr. Saur P. Panjaitan yang menjadi penanggung jawab perusahaan pemegang Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP) adalah penanggung jawab yang ditunjuk oleh perusahaan yang tercantum dalam Akte Perusahaan dengan demikian sesuai dengan tupoksi Terdakwa selaku kasi perijinan yang harus melakukan verifikasi terhadap setiap dokumen yang diperyaratkan dalam lampiran permohonan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) PT Dwikarya Rekza Abadi, dimana seharusnya Terdakwa memasukkan nama Direktur Tauran Ateng selaku penanggung jawab PT Dwikarya Rekza Abadi atau setidaknya tidaknya menverifikasi kebenaran nama Ir. Maliftha selaku pengurus/penanggung jawab perusahaan sesuai dalam akte PT Dwikarya Rekza Abadi yang berlaku;
- Bahwa PT. Dwikarya Rekza Abadi berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 76 tahun 2000 merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perikanan. Kepemilikan saham / modal PT Dwikarya Rekza Abadi berasal dari dalam negeri (PMDN) dengan susunan pengurus :
 - Direktur Tauran Ateng
 - Komisaris Tuan Lo Sun Tjhoi.

Kemudian pada tahun 2006 status PT Dwikarya Rekza Abadi berubah menjadi perusahaan penanaman modal asing (PMA) berdasarkan Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 173 / V / PMA /2006, tanggal 15 September 2006 perihal surat persetujuan perubahan status perusahaan PT Dwikarya Rekza Abadi dari perusahaan non penanaman dalam negeri / penanaman modal asing (non PMDN/PMA) menjadi perusahaan penanaman modal asing (PMA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ijin prinsip penanaman modal asing (PMA) tersebut, PT Dwikarya Reksa Abadi kemudian merubah struktur pengurusnya dengan akta Notaris Mita Damayanti, SH, M.Kn nomor : 22 tanggal 18 September 2006 dengan susunan sebagai berikut :
 - Direkturutama Tuan Zhuo Long jie
 - Direktur Ir. Maflitha
 - Komisaris Utama Tuan Tiong See Chui
 - Komisaris Sutarno Sugondo.
- Bahwa Terdakwa mengetahui penerbitan SIUP terhadap perusahaan yang didalamnya memuat Penanaman Modal Asing (PMA), kewenangan penerbitan SIUPnya berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat dan bukan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua namun Terdakwa tetap memproses permohonan penerbitan SIUP PT Dwikarya Reksa Abadi dan meluluskan verifikasi dokumen dengan cara memasukkan nama Ir. Maliftha sebagai penanggung jawab PT Dwikarya Reksa yang tidak sesuai dengan akte pendirian PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 Abadi sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua menerbitkan SIUP atas nama PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh Ir. Astiler Maharadja selaku Kepala Dinas DKP Prov. Papua;
- Bahwa setelah diterbitkannya SIUP atas nama PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua kemudian SIUP tersebut kemudian dipergunakan oleh PT. Dwikarya Reksa Abadi sebagai dasar dalam penerbitan Surat Ijin Penangkap Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) bagi kapal-kapal kayu milik PT. Dwikarya Reksa Abadi antara lain pada bulan Juli tahun 2008 telah diterbitkan 2 (SIKPI) dan 26 (dua puluh enam) SIPI dan pada bulan Desember tahun 2008 telah diterbitkan 21 (dua puluh satu) SIPI dan 13 (tiga belas) SIKPI. Pengurusan SIUP atas nama PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 ini dilakukan oleh PT. Dwikarya Reksa Abadi dengan tujuan mengoperasikan kapal-kapal milik PT. Dwi Karya Reksa Abadi yang berukuran antara 10 GT s.d 30 GT;
- Bahwa menurut keterangan ahli Saur P.J. Panjaitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 05 / MEN / 2008 mengatur sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 ayat (1) Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan dan / atau memperpanjang :

b. SIUP, SIPI dan atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan tenaga kerja asing; dan

c. SIUP, SIPI dan/atau SIKPI dibidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan asilitas penanaman modal;

Kemudian didalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan Gubernur diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran diatas 10 – 30GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili diwilayah administrasinya dan beroperasi diwilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing. Oleh karena itu, menurut ahli Saur P.J. Panjaitan maka SIUP – OI Nomor: 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 milik PT. Dwikarya Reksa Abadi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua pada tahun 2008 tidak semestinya diterbitkan karena wewenang penerbitan SIUP dengan status perusahaan PMA adalah di pusat yaitu Ditjen PerikananTangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. sehingga SIUP provinsi tersebut dinyatakan tidak ada dan pengoperasian kapal ukuran 10 - 30 GT oleh PT. Dwikarya Reksa Abadi selamata hun 2008 dianggap tidak memiliki SIUP;

- Bahwa dengan diterbitkannya SIUP PT Dwikarya Reksa Abadi dengan status perusahaan PMA oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua PT Dwikarya telah menghilangkan kewajiban PT Dwikarya Reksa Abadi berupa tidak membayar PNPB (Pungutan Negara Bukan Pajak) yaitu PHP dan PPP dan menyebabkan PT. Dwikarya Reksa Abadi dapat melakukan kegiatan penangkapan dibawah / kurang dari 12 (dua belas) mil dan membeli BBM bersubsidi sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi negara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 17 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Elisabeth Duallo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat tersebut dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 264 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ir. Elisabeth Duallo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli SIUP-OI Nomor: 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 04 Juli 2008 milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI dan Pemeriksaan Fisik Kapal Nomor: 26/GM-DRA/V/2008 tanggal 10 Mei 2008;
 - 3) 4 (empat) lembar Asli Daftar Kapal PT Dwikarya Reksa Abadi yang ditandatangani oleh Sdr. George A Sulendorong pada tanggal 10 Mei 2008;
 - 4) 16 (enam belas) lembar asli SIPI untuk 16 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 5) 6 (enam) lembar asli SIKPI untuk kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 6) 1 (satu) lembar asli lampiran permohonan perpanjangan SIPI dan SIKPI;
 - 7) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal 29 Nopember 2014 mengenai kebenaran data dan informasi yang ditandatangani oleh sdr. Lukas Ohoiwuton;
 - 8) 1 (satu) lembar asli surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan sebagai kelengkapan perpanjangan SIPI/SIKPI OP tertanggal 29 Desember 2014;
 - 9) 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan fisik kapal tanggal 29 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 24 (dua puluh empat) lembar asli SIPI untuk 24 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 11) 4 (empat) lembar asli SIKPI untuk 4 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 12) 27 (dua puluh tujuh) exemplar asli minute akta untuk 27 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI PT Dwikarya Reksa Abadi tanggal 04 April 2007;
- 14) 20 (dua puluh) lembar asli SIKPI untuk 20 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perikanan nomor: 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 4 Juli 2008 milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
- 16) 27 (dua puluh tujuh) lembar asli SIPI untuk 27 Kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
- 17) 28 (dua puluh delapan) exemplar asli Gros Akta 28 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 18) 33 (tiga puluh tiga) Unit Kapal ukuran 10-30 GT;
- 19) 2 (dua) buku agenda surat masuk pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Papua Tahun 2007 dan 2008;
- 20) 4 (empat) buah buku agenda Surat keluar pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Papua Tahun 2007, 2008 s/d 2009, tahun 2010 dan tahun 2013;
- 21) 2 (dua) lembar buku pembantu penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pengantian biaya Cetak tanggal 6 Januari 2009;
- 22) 2 (dua) lembar buku kas umum (BKU) penerimaan retribusi bulan Juli 2008 dan Desember 2008;
- 23) Tanda bukti penerimaan retribusi pengujian kapal penangkap ikan dari 29 kapal an. PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor seri 011848;
- 24) Tanda bukti penerimaan retribusi pengujian kapal penangkap ikandari 29 kapal an. PT DwikaryaReksa Abadi Nomorseri 011848;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Retribusi Sek Fisik dan SIPI/SIKPI beserta lampiran nomor: 523.3/874/2008 tanggal 18 Desember 2008;
- 26) 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi nomor 76 taggal 23 Desember 2000 dengan Notaris Ny. MachraniMoertolo, S, SH;

Halaman 19 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 5 (lima) bundel legalisir Asli Surat dari BKPM Nomor 173/V/PMA/2006 tanggal 15 September 2006;
- 28) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor: 22 tanggal 16 September 2008 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 29) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 15 tanggal 28 September 2008 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 30) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 18 tanggal 30 Januari 2009 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 31) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 28 tanggal 20 Januari 2012 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 32) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 92 tanggal 28 Januari 2014 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 33) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 42 tanggal 21 April 2014 berikut pengesahan dari Kemenkumham;

Seluruhnya masih digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Maflitah;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 27 Juli 2017 yang pada pokoknya;

1. Mohon pada Majelis hakim dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap Perkara Terdakwa;
2. Mohon agar biaya Perkara Terdakwa dibebankan pada negeri;
3. Mohon pada Majelis Hakim membebaskan hukuman Terdakwa;

Menimbang , bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 20 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Elisabeth Duallo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Membuat Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan ketentuan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli SIUP-OI Nomor : 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 04 Juli 2008 milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI dan Pemeriksaan Fisik Kapal Nomor : 26/GM-DRA/V/2008 tanggal 10 Mei 2008;
 - 4 (empat) lembar Asli Daftar Kapal PT Dwikarya Reksa Abadi yang ditandatangani oleh Sdr. George A Sulendorong pada tanggal 10 Mei 2008;
 - 16 (enam belas) lembar asli SIPI untuk 16 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 6 (enam) lembar asli SIKPI untuk kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 1 (satu) lembar asli lampiran permohonan perpanjangan SIPI dan SIKPI;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal 29 Nopember 2014 mengenai kebenaran data dan informasi yang ditandatangani oleh sdr. Lukas Ohoiwutun;
 - 1 (satu) lembar asli surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan sebagai kelengkapan perpanjangan SIPI/SIKPI OP tertanggal 29 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan fisik kapal tanggal 29 Nopember 2014;
 - 24 (dua puluh empat) lembar asli SIPI untuk 24 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 4 (empat) lembar asli SIKPI untuk 4 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) exemplar asli minute akta untuk 27 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI PT DwikaryaReksa Abadi tanggal 04 April 2007;
- 20 (dua puluh) lembar asli SIKPI untuk 20 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perikanan Nomor : 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 4 Juli 2008 milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar asli SIPI untu 27 Kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
- 28 (dua puluh delapan) exemplar asli Gros Akta 28 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 33 (tiga puluh tiga) Unit Kapal ukuran 10-30 GT;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buku agenda surat masuk pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Papua Tahun 2007 dan 2008;
- 4 (empat) buah buku agenda Surat keluar pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Papua Tahun 2007, 2008 s/d 2009, tahun 2010 dan tahun 2013;
- 2 (dua) lembar buku pembantu penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pengantian biaya cetak tanggal 6 Januari 2009;
- 2 (dua) lembarbuku kas umum (BKU) penerimaan retribusi bulan Juli 2008 dan Desember 2008;
- Tanda bukti penerimaan retribusi pengujian kapal penangkap ikan dari 29 kapal an. PT DwikaryaReksa Abadi Nomorseri 011848;
- Tanda bukti penerimaan retribusi pengujian kapal penangkap ikan dari 29 kapal an. PT Dwikarya Reksa Abadi Nomorseri 011848;
- 1 (satu) lembar Surat Retribusi Sek Fisik dan SIPI/SIKPI beserta lampiran Nomor : 523.3/874/2008 tanggal 18 Desember 2008;

DikembalikankepadaDinasKelautan dan PerikananProvinsi Papua;

Halaman 22 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli iAkta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi nomor 76 taggal 23 Desember 2000 dengan Notaris Ny. Machrani Moertolo, S, SH;
 - 5 (lima) bundel legalisir Asli Surat dari BKPM Nomor 173/V/PMA/2006 tanggal 15 September 2006;
 - 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 22 tanggal 16 September 2008 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
 - 1 (satu) bundel copy legalisirAktaPendirian Perusahaan PT DwikaryaReksa Abadi Nomor : 15 tanggal 28 September 2008 berikutpengesahandariKemenkumham;
 - 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 18 tanggal 30 Januari 2009 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
 - 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT DwikaryaReksa Abadi Nomor : 28 tanggal 20 Januari 2012 berikutpengesahandariKemenkumham;
 - 1 (satu) bundel copy legalisirAktaPendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 92 tanggal 28 Januari 2014 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
 - 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 42 tanggal 21 April 2014 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum
untukdigunakandalamperkara lain atasnamaTerdakwa Ir. Maflitha;
4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar p. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 56 /Pid. B/2017/PN Jap tersebut Jaksa Penuntutu Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 6 September 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor /Akta.Pid.B/2017/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2017;

Halaman 23 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding bertanggal 22 September 2017 yang diserahkan di Kepaniteraan Muda Pidana pada hari Jumat tanggal 22

September 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor Perkara 56/ Pid.B/2017/PN Jap , dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana tertuang dalam risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara : 56 /Pid.B/2017/ PN Jap;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertuang dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: W30.U1/2806/HK.01/9/2019 tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 56 /Pid. B/2017/PN Jap diajukan pada tanggal 6 September 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 56/Pid.B/2017/PN Jap serta dihubungkan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Halaman 24 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 56/Pid.B/2017/PN Jap, yang mengemukakan bahwa,

Tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A hanyamenjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahunterhadap terdakwa karena tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa selaku pelaku tindak pidana dan tidak memberikan daya tangkal terhadap pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 56/Pid.B/2017/PNJap tanggal 31 Agustus 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Elisabeth Duallo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Membuat Surat Palsu;"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara ini telah diuraikan dengan cermat dan sungguh-sungguh oleh Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta segala sesuatu yang diperoleh dalam persidangan. Dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa ikut andil diterbitkannya SIUP – OI Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 yang menjadi dasar diterbitkan SIPI dan SIKPI 71 (tujuh puluh satu) kapal, Negara dirugikan cukup

Halaman 25 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP



besa apabila semua kapal sudah terealisasi mulai tahun 2008 s.d 2015 SIPI dan SIKPI diperpanjang yaitu dalam hal penerbitan SIUP sebesar Rp. 48.600.000,-. SIPI sebesar Rp. 2.984.475.375,-. SIKPI: sebesar Rp. 28.560.000,-. Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.061.635.375,-.

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi;
- Perbuatan terdakwa merugikan terhadap nelayan-nelayan yang penangkapannya dibawah atau kurang dibawah 12 (duabelas) mill karena kapal dengan ukuran 10 – 30 GT milik PT Dwikarya Reksa Abadi dapat menangkapkan di bawah/kurang dari 12 (duabelas) mill;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara karena tidak membayar Pungutan Negara Bukan pajak (PNBP) yaitu PHP dan PPP;
- Pidana bersyarat yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidakakan memberikan efek jerabagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tidak memberidaya tangkal terhadap pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 57/Pid.B/2017/PN Jap. diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara, dan Pidanabersyarat, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan, sedangkan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa diperintahkan ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwadijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidanaJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 56/Pid.B/2017/PN Jap. tanggal 31 Agustus 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana bersyarat, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Elisabeth Duallo terbukti secara rasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Membuat Surat Palsu".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli SIUP-OI Nomor : 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 04 Juli 2008 milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI dan Pemeriksaan Fisik Kapal Nomor : 26/GM-DRA/V/2008 tanggal 10 Mei 2008;
 - 4 (empat) lembar Asli Daftar Kapal PT Dwikarya Reksa Abadi yang ditandatangani oleh Sdr. George A Sulendorong pada tanggal 10 Mei 2008;
 - 16 (enambelas) lembar asli SIPI untuk 16 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 6 (enam) lembar asli SIKPI untuk kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 1 (satu) lembar asli lampiran permohonan perpanjangan SIPI dan SIKPI;

Halaman 27 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal 29 Nopember 2014 mengenai kebenaran data dan informasi yang ditandatangani oleh sdr. Lukas Ohoiwutun;
- 1 (satu) lembar asli surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan sebagai kelengkapan perpanjangan SIPI/SIKPI OP tertanggal 29 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan fisik kapal tanggal 29 Nopember 2014;
- 24 (duapuluhempat) lembar asli SIPI untuk 24 kapalmilik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 4 (empat) lembar asli SIKPI untuk 4 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 27 (dua puluh tujuh) exemplar asli minute akta untuk 27 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI PT Dwikarya Reksa Abadi tanggal 04 April 2007;
- 20 (dua puluh) lembar asli SIKPI untuk 20 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perikanan nomor : 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 4 Juli 2008 milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar asli SIPI untuk 27 Kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
- 28 (dua puluh delapan) exemplar asli Gros Akta 28 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 33 (tiga puluh tiga) Unit Kapal ukuran 10-30 G
- 2 (dua) buku agenda surat masuk pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Papua Tahun 2007 dan 2008;
- 4 (empat) buah buku agenda Surat keluar pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Papua Tahun 2007, 2008 s/d 2009, tahun 2010 dan tahun 2013;
- 2 (dua) lembar buku pembantu penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pengantian biaya cetak tanggal 6 Januari 2009;

Halaman 28 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar buku kas umum (BKU) penerimaan retribusi bulan Juli 2008 dan Desember 2008;
- Tanda bukti penerimaan retribusi pengujian kapal penangkap ikan dari 29 kapal an. PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor seri 011848;
- Tanda bukti penerimaan retribusi pengujian kapal penangka ikan dari 29 kapal an. PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor seri 011848;
- 1 (satu) lembar Surat Retribusi SekFisik dan SIPI/SIKPI beserta lampiran nomor : 523.3/874/2008 tanggal 18 Desember 2008;

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

- 1 (satu) bundle asli Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 dengan Notaris Ny. Machrani Moertolo, S. SH;
- 5 (lima) bundle legalisir Asli Surat dari BKPM Nomor 173/V/PMA/2006 tanggal 15 September 2006;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 22 tanggal 16 September 2008 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 15 tanggal 28 September 2008 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 1 (satu) bundel copy legalisi Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 18 tanggal 30 Januari 2009 beriku pengesahan dari Kemenkumham;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 28 tanggal 20 Januari 2012 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 92 tanggal 28 Januari 2014 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 42 tanggal 21 April 2014 berikut pengesahan dari Kemenkumham;

Halaman 29 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Muflitha;

5. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 oleh kami DR. BAMBANG KRISNAWAN, SH., MH. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ANHAR MUJIONO ,SH., MH. dan ADHAR, SH., MH. masing masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh USMANY PIETERZ, SH. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANHAR MUJIONO, SH., MH.

DR. BAMBANG KRISNAWAN, SH.,MH.

ADHAR, SH., MH.

Panitera Pengganti

USMANY PIETERZ, SH.

Halaman 30 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAP